

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.¹

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien, pada tataran realitas asas tersebut dapat terlaksana sepenuhnya pada peradilan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan layanan aplikasi pengadilan elektronik atau biasa disebut dengan istilah *E-Court*. Oleh karenanya, sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

¹P. J. Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum, 2(1), hlm 152.

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah :

“Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”.

Atau yang bisa disebut dengan *E-Court*. *E-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya dan pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak yang melalui saluran elektronik serta persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi *E-Court* ialah *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Daring).

Lingkungan peradilan yang menyediakan *E-Court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu dapat dilihat pada suatu

Komisi Eropa untuk efisiensi keadilan atau yang disebut dengan CEPEJ (*Commission Europeenne pure L'efficace de la Justice*) yang telah melakukan survei mengenai pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan.²

Salah satu peradilan yang telah menjalankan *E-Court* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* adalah Pengadilan Negeri Wonosobo. Untuk mendukung kelancaran implementasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen E-payment (pembayaran biaya Panjar perkara). Dalam hal ini bank yang ditunjuk menyediakan *virtual account* (nomor pembayaran) sebagai alat pembayaran ke pengadilan untuk mendaftar kasus. Bank yang ditunjuk adalah Bank Nasional Indonesia.

Program ini tentunya sangat baik sekali apabila didukung oleh sistem jaringan teknologi yang mumpuni dan dikelola oleh tim teknologi informasi yang bersumber daya tinggi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang masih harus dibenahi karena ternyata sistem *E-Court* yang ditawarkan dan diharuskan serta dipaksakan oleh Mahkamah Agung untuk diberlakukan mengandung cacat dalam implementasinya.

Cacat disini adalah semacam beberapa kendala yang ditemukan dalam aplikasi E-Court seperti putusan tidak bisa diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka, masih banyak pengacara yang malah tidak mau menggunakan *E-court*. Dengan alasan dia tidak ingin

² Asep Nursobah, *Pemanfaatan Teknologi Infomasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, Juli 2015, hlm. 327.

lahannya hilang. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening bank. Dan verifikasi awal akun oleh Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari.³

Disamping kendala-kendala tersebut, program tersebut memang pada dasarnya luar biasa manfaatnya, sangat banyak kemudahan yang dirasakan oleh para pencari keadilan terutama para Advokat terdaftar dalam sistem E-court. Seperti pendaftaran relatif cepat dengan syarat apabila gugatan dan perangkatnya telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya.

Cukup membutuhkan waktu tidak sampai 10 (sepuluh) menit maka gugatan sudah terdaftar, biaya hitung panjangnya relatif murah bila dibandingkan dengan pendaftaran secara manual dan intinya program *E-Court* ini sangat efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan Sumber Daya Manusia dan sistem teknologi yang mumpuni. Di sisi lain ternyata implementasi program *E-Court* dan yang kini ditambah dengan luncuran terbaru *E-litigasi* yang berlaku sejak 2 Januari 2020 lalu diyakini banyak kendala dalam implementasinya.

Atas dasar itulah penulis menganggap penting untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan khususnya peradilan perdata dimana peneliti akan mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo. Oleh karena itu, dalam penulisan

³<http://www.pa-kabmadiun.go.id/informasi-pengadilan/204-ecourt>

skripsi ini penulis akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem *E-Court* dalam Peradilan Perdata untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo ?
3. Bagaimana efektivitas peraturan pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Wonosobo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peraturan pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Wonosobo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan wawasan khususnya di bidang peradilan umum dan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem *E-Court* khususnya dalam peradilan perdata dalam ranah Pengadilan Negeri.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pihak tentang pelaksanaan sistem *E-Court* yang sistematis, cepat, mudah dan biaya ringan tanpa adanya hambatan apapun. Serta menambah informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk peraturan yang lebih baik untuk instansi peradilan dan pemerintah bahkan masyarakat umum.

E. Terminologi

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep

dasar inilah yang menjadi pedoman peneliti dalam rangka upayanya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.

Mengingat kerangka konseptual dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴ Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁵
2. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memroses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

⁵ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 40.

(*output*) yang diinginkan.⁶ Sedangkan menurut Sutabri, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu.⁷

3. *E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.⁸
4. Peradilan perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misalnya perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).⁹ Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang di sengkatakan. Sebenarnya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat di selesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini

⁶ Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi Dan Aplikasinya*, Gava Media, Klaten, 2007, hlm. 1.

⁷Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

⁸<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 22.00 WIB.

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt57e20b90bdb53/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>, diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 22.30 WIB.

adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut.

5. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
6. Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.¹⁰

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>, diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 17.17 WIB.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang subyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹¹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam sajian ini diketengahkan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau *socio legal*. Di mana pendekatan ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) dimasyarakat. Metode ini mengkaji kesenjangan antara “*law in the books*” (das sollen) dengan “*law in society*” (das sein). Jenis penelitian ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.

Sementara masyarakat dibayangi oleh suasana global membawa komunitas ke dunia tanpa batas. Indonesia dihadapkan dengan masalah sosial. Perkembangannya, masalah sosial menyebabkan karakteristik

¹¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2.

hukum yang stabil dan formal, pengembangan hukum adalah praktis oleh petugas birokrasi pemerintah dan Praktisi hukum jauh dari kenyataan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 menyebutkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Menjaga perlindungan dan keselamatan yang tidak terbatas dari aktifitas yang dilakukan termasuk pada eksploitasi hutan. Manusia menjadikan kebutuhan untuk bertahan hidup sebagai alasan dilakukannya penebangan atau pembabatan pohon. Apa yang terdapat pada hutan di eksploitasi, semisal akar pohon dan pohon berukuran kecil maupun besar. Tanah yang menjadi tumbuh-suburnya pohon pun menjadi lahan yang di eksploitasi dengan mengeruk hasil alam di dalamnya.

Dalam sajian ini diketengahkan tipe penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berupa penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Peneliti berusaha menelusuri variabel-

variabel dan hubungan antar variabel yang diperkirakan terjadi sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Sumber data primer itu sendiri adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹³ Adapun data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm.39.

¹³ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm.91.

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*;
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian atau data yang mendukung pembahasan, yang diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku kepustakaan, film dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumen yaitu menghimpun data dengan melakukan pencarian bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa

dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut hukum islam, yang terkait dengan pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata.

- b. Wawancara yaitu menghimpun data dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara yang menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data primer atau informasi dari nara sumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah, diteliti dan dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan jawaban yang sama. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus suatu permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Pelaksanaan, yang terdiri dari : Pengertian Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan. Tinjauan Umum Sistem *E-Court*, yang terdiri dari : Dasar Hukum dan Pengertian Sistem *E-Court* dan Pengaturan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara. Tinjauan Umum Hukum Perdata, yang terdiri dari : Pengertian Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara Perdata dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang Pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo dan efektivitas peraturan pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Bab IV Penutup, dalam Bab IV ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.